



PENETAPAN
Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Mat Halil, bertempat tinggal di Kampung Mincay, Desa Patenteng, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamroni, S.H. dan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan 162 Desa Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan/email zamronishmh3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2024 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dibawah Nomor: 222/SK/2024/PN Bkl, tanggal 1 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 24 September 2024 dengan nomor register 149/Pdt.P/2024/PN Bkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri yang bernama Haris (ayah kandung) dan Sepua (ibu kandung) Pemohon yaitu MAT HALIL yang lahir di Bangkalan pada tanggal 01 Juli 1967;
2. Bahwa identitas Pemohon seperti KTP dan KK telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan Nomor Induk Keluarga : 3526160107670222 dengan nama tercatat MAT HALIL;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3526-LT-18112013-0074 tertanggal 18 November 2013 yang telah dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan tersebut terdapat kesalahan penulisan pada tanggal lahir Pemohon tertulis 07 Juli 1967 seharusnya 01 Juli 1967;
4. Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 01 Juli 1967 sesuai dengan dokumen identitas Pemohon seperti KTP dan KK;
5. Bahwa untuk merubah tanggal lahir Pemohon diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan yang tersebut di atas, mengingat ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan melalui Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan atau penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran yang awalnya tercantum tanggal 07 Juli 1967 menjadi 01 Juli 1967;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan;
4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip EX AEQUO ET BONO.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasa hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena pemohon yang mendalilkan permohonan, maka pembebanan pembuktian ada pada pemohon, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 163 HIR;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3526160107670222, atas nama Mat Halil, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3526162407120005, tanggal 12 Desember 2023, atas nama Kepala Keluarga Mat Halil diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3526-LT-18112013-0074, tanggal 18 November 2013, atas nama Mat Halil, diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan akan tetapi untuk kekuatan pembuktian masing-masing surat tersebut akan Hakim pertimbangkan sejalan dengan relevansinya dengan pembuktian pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nanang Wardana Husin, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tanggal kelahiran sebenarnya dari Pemohon yaitu tahun 1 Juli 1967 sedangkan pada dokumen administrasi kependudukan milik Pemohon yaitu Akta Kelahiran, identitas Pemohon tertera tanggal kelahiran 7 Juli 1967;
 - Bahwa pemohon lahir dari ayah bernama Haris dan ibu bernama Sepua;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup, yang memiliki Nama Mat Halil bin Haris lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Juli 1967, selain daripada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak berangkat ke Malaysia sebagai TKI;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon tidak pernah terlibat kejahatan maupun dijatuhi hukuman;
- Bahwa tidak ada pihak kerabat, keluarga maupun pihak lain yang keberatan terhadap pengajuan permohonan ini oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pihak Pemohon menyatakan benar;

2. Pornama Banggadayasa, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanggal kelahiran sebenarnya dari Pemohon yaitu tahun 1 Juli 1967 sedangkan pada dokumen administrasi kependudukan milik Pemohon yaitu Akta Kelahiran, identitas Pemohon tertera tanggal kelahiran 7 Juli 1967;
- Bahwa pemohon lahir dari ayah bernama Haris dan ibu bernama Sepua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup, yang memiliki Nama Mat Halil bin Haris lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Juli 1967, selain daripada Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak berangkat ke Malaysia sebagai TKI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon tidak pernah terlibat kejahatan maupun dijatuhi hukuman;
- Bahwa tidak ada pihak kerabat, keluarga maupun pihak lain yang keberatan terhadap pengajuan permohonan ini oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pihak Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan yang menerangkan bahwa Pemohon bertujuan membetulkan tanggal kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertera tanggal lahir 7 Juli 1967 dibetulkan menjadi tanggal lahir 1 Juli 1967;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian alat bukti, diperoleh fakta hukum:

1. Bahwa Pemohon lahir dari ayah bernama Haris dan ibu bernama Sepua;
2. Bahwa Terdapat kesalahan penulisan tanggal kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis tanggal, bulan dan tahun kelahiran: 7 Juli 1967;
3. Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah 1 Juli 1967;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan pembetulan tanggal kelahiran dalam Akta Kelahiran adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi masa depan Pemohon dengan menyeragamkan penulisan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, terkhusus Pemohon hendak berangkat ke Malaysia sebagai TKI;

Menimbang bahwa salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip, asas dan norma tentang pencatatan kelahiran, maka pemenuhan hak identitas melalui pembuatan Akta Kelahiran paling tidak memiliki lima fungsi, (vide: BAB III dengan judul Akta Kelahiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak), yaitu:

- 1) Memberikan bukti fakta mengenai adanya kelahiran seseorang dan fakta yang berkaitan dengan kelahiran itu, termasuk orangtua kandungnya atau situasi ketika ia merupakan anak temuan;
- 2) Memberikan identitas dasar berupa nama, baik nama diri maupun nama keluarga (bila ada);
- 3) Memberikan perlindungan dasar berupa status kewarganegaraan anak tersebut;
- 4) Memberikan bukti usia seseorang melalui tanggal kelahirannya untuk menegakkan haknya saat mencapai usia tertentu; dan
- 5) Memberikan bukti tempat kelahiran dan tempat pencatatan kelahiran seseorang untuk keperluan pembuktian administrasi;

Menimbang bahwa Administrasi Kependudukan dalam hal ini akta kelahiran sangat penting bagi penduduk, karena dengan akta kelahiran penduduk akan memperoleh akta kelahiran yang dapat menjadi bukti yang sempurna sebagai sebuah akta autentik, yang menjadi bukti jati diri seseorang, hubungan seseorang dengan keluarganya yang akan memiliki rentetan akibat hukum baik tanggung jawab perdata orang tua kepada anak, maupun hak waris seseorang. Seseorang yang tidak memiliki akta kelahiran, secara *de jure* keberadaannya tidak dianggap ada oleh negara, Akta kelahiran juga berkaitan dengan syarat legal-formal identitas seseorang di hadapan hukum, karena salah satu di antaranya terkait dengan penentuan batasan usia seseorang untuk dikatakan sebagai dewasa menurut hukum, dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri (*vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU-XI/2013, halaman 18);

Menimbang bahwa identitas yang dimohonkan oleh pemohon untuk dibetulkan, merupakan masuk dalam kategori "Data Perseorangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang tertulis:

Ayat (1) : *"Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk";*

Ayat (2) : *Data perseorangan meliputi: a.nomor KK; b.NIK; c.nama lengkap; d.jenis kelamin; e.tempat lahir; f.tanggal/bulan/tahun lahir; g.golongan darah; h.agama/kepercayaan; i.status perkawinan; j.status hubungan dalam keluarga; k.cacat fisik dan/atau mental; l.pendidikan terakhir; m.jenis pekerjaan; n.NIK ibu kandung; o.nama ibu kandung; p.NIK ayah; q.nama ayah; r.alamat sebelumnya; s.alamat sekarang; t.kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u.nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v.kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w.nomor akta perkawinan/buku nikah; x.tanggal perkawinan; y.kepemilikan akta perceraian; z.nomor akta perceraian/surat cerai; aa.tanggal perceraian; bb.sidik jari; cc.iris mata; dd.tanda tangan; dan ee.elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang;*

Menimbang bahwa, Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mengatur:

(1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya;

Menimbang bahwa, Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mengatur:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa meskipun kewenangan Pembetulan akta Pencatatan Sipil dalam hal akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional merupakan kewenangan Pejabat Pencatatan sipil secara *ex officio* atau melalui permohonan dari orang yang menjadi subjek akta kepada Pejabat *aquo*, terhadap hal tersebut Hakim menilai demi terwujudnya kepastian hukum (tertib administrasi dalam penggunaan identitas yang tunggal), memberikan kemanfaatan hukum bagi Pemohon dalam pengurusan pembetulan data identitas diri Pemohon (penetapan pengadilan mana meski secara normatif bukan sebagai salah satu syarat pengubahan data akan tetapi analog dengan salah satu fungsi akta sebagai *formalitas causa*-pelengkap/penyempurna perbuatan hukum), dan dengan memerhatikan selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum, pembetulan tanggal kelahiran yang dimohonkan pemohon, Hakim menilai secara substansial tidak mengurangi atau mendegradasi manfaat, tujuan serta kegunaan dari akta kelahiran dan/atau kutipan akta kelahiran itu sendiri, dan dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum, adat, atau norma-norma sosial, maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional yang tidak menghilangkan intensi petitum *aquo*;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), oleh karena dalam permohonan *aquo* yang menjadi subjek yang terkait dan memiliki kepentingan hukum langsung adalah Pemohon sendiri, dan memerhatikan pula sifat umum suatu permohonan yaitu *voluntair*/sepihak, maka amar yang bersifat penghukuman/*condemnatoir* dalam perkara *aquo* adalah tepat bila dijatuhkan pada Pemohon;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon terkait pembetulan tanggal kelahiran pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3526-LT-18112013-0074, tanggal 18 November 2013 atas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, maka

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, pemohon diperintahkan melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan sebagai instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut disertai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yaitu:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional; maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional yang tidak menghilangkan intensi petitum *aquo*;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon terkait pembetulan tanggal kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka petitum angka 1 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan Pasal 66 dan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah 1 Juli 1967 (satu juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh);
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pembetulan tanggal kelahiran pemohon tersebut, segera sejak Penetapan ini diterima oleh

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bangkalan;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Hosnol Bakri, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hosnol Bakri, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Sumpah.....	Rp 20.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Bkl